BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat topik yang sama dengan peneliti yang dilakukan saat ini. Pada tabel 2.1 dapat dilihat pemaparan lebih detail.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sugiantara & Sinarwati	2023	Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Pajak BUMDes di Kabupaten Buleleng	kuantitatif (regresi linear berganda)	Hasil menunjukkan bahwa Pemahaman pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak BUMDes, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan.
2	Rahman,Yuniasih, & Nurlaela.	2024	Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Pembangunan Perekonomian Masyarakat	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	hasil penelitian yang sudah dilakukan adanya Badan Usaha Milik Desa di Kelurahan Karangrejek Kapanewon Wonosari belum memiliki peran dalam bentuk fisik untuk ketahanan pangan. Akan tetapi, memiliki peran secara tidak langsung dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan modal petani sehingga dapat mendukung jalannya ketahanan pangan seperti usaha pengolahan hasil potensi seperti bawang

					merah. Sedangkan peran BUMDES dalam pembangunan ekonomi masyarakat sudah nampak dengan jelas dengan adanya unit usaha yang menunjang peningkatan perekonomian masyarakat Kelurahan Karangrejek. Adanya pengembangan kualitas sumber daya manusia BUMDES dapat menjadi suatu modal utama petani untuk mengembangkan usaha tani dan memperkuat ketahanan pangan. BUMDES sudah berperan penting untuk memajukan masyarakat Kelurahan Karangrejek lewat unit usaha yang dijalankan seperti Pelayanan Air Bersih, Usaha Kredit Mikro, dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan.
3	Aristo, W., Herdi, H., & Aurelia, P. N.	(2024).	Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) (Studi Kasus Pada BUMDes Rubit,	deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyusunan laporan keuangan masih sangat sederhana yaitu berupa buku kas umum dan belum sesuai (SAK EMKM). Hal ini disebabkan pengurus BUMDes Rubit belum memahami Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) dan keterbatasan waktu

			Kecamatan Hewokloang)		serta sumber daya manusianya sehingga BUMDes Rubit sebaiknya menyusun laporan keuangan sepenuhnya berdasarkan (SAK EMKM) sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lengkap yaitu laporan Posisi Keuangan, Laba Rugi dan Catatan Atas Laporan Keuangan
4	Triyono	2025	The Role and Strategy of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Strengthening Food Security Towards Indonesia's Food Sovereignty 2045	Employing a qualitative research methodology through literature review and library research	Hasil penelitian bahwa pemberdayaan BUMDES melalui strategi yang tepat sasaran dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ambisi kedaulatan pangan Indonesia, memastikan ketahanan pangan jangka panjang dan pembangunan pedesaan.
5	Mulyani,Riyadi & Anugrah,	2023	Pengaruh Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Optimalisasi Peran Bumdes Terhadap Kemandirian Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka)	kuantitatif dan sumber pengumpulan datanya adalah data primer. Sampel jenuh menjadi metode pengambilan sampel dengan analisis deskriptif dan analisis verifikatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDes berpengaruh pada Kemandirian Desa
6	Baharuddin et al.	2023	Peningkatan Pengendalian Manajemen, Kepatuhan Perpajakan, dan Literasi	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengendalian manajemen dan literasi keuangan yang baik mampu meningkatkan

			Keuangan untuk Keberlanjutan BUMDes		kepatuhan perpajakan dan keberlanjutan usaha BUMDes.
7	Putra & Lestari	2020	Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	deskriptif kualitatif	Peran aktif pemerintah desa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB.
8	Rinaldy et.al	2022.	Pengenalan Aspek Perpajakan Pada Pelatihan Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros: Pengenalan Aspek Perpajakan Pada Pelatihan Pengelolaan Keuangan BUMDes		Hasil kegiatan menunjukkan ada peningkatan pengetahuan pengelola dalam perpajakan yang dibebankan pada usaha BUMDes. Tindak lanjut kegiatan dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis terkait dengan aspek perpajakan BUMDes
9	Nugrahaningsih, P., Arista, D., Rahmawati, L. D. A., & Setyaningsih, T.	2023	Penerapan Perpajakan pada Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa	Metode deskriptif kualitatif.	Pertama, BUMDes sudah terdaftar WP Badan dan memiliki objek PPh pasal 4 (2) yang meliputi persewaan bangunan dan tanah yang tergolong dikenakan pajak final. Kedua, pencatatan dan pelaporan perpajakan masih sederhana, sistem akuntansi belum terintegrasi, perhitungan pajak masih tidak sesuai ketentuan.
10	Ramdhanny,	2022	Analisis	deskriptif kualitatif	Hasil analisis data

	I., & Juliarini, A.		Kewajiban Perpajakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19.		menunjukkan bahwa, dalam praktiknya, kewajiban pajak BUMDes sama dengan kewajiban pajak perusahaan pada umumnya. Kewajiban pajak BUMDes dimulai dengan mendaftarkan usahanya dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, pemotongan atau pemungutan pajak, kewajiban penyetoran dan pelaporan, dan kewajiban pajak penghasilan badan.

Sumber:Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1, terlihat bahwa penelitian mengenai BUMDes sudah cukup banyak dilakukan, terutama yang membahas pengelolaan keuangan, kepatuhan pajak, serta peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa. Beberapa penelitian juga menyinggung aspek perpajakan BUMDes, namun umumnya masih terbatas pada kewajiban dan kepatuhan pajak di tingkat BUMDes itu sendiri. Sementara itu, penelitian ini secara langsung mengkaji pengaruh antara pengelolaan BUMDes dengan peningkatan penerimaan pajak nasional masih sangat terbatas. Di samping itu lokus atau lokasi penelitian dari penelitian sebelumnya masih terbatas pada satu desa atau kecamatan atau kabupaten, belum melihat dari berbagai wilayah antar provinsi se Indonesia/ Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi pengelolaan BUMDes terhadap peningkatan pajak nasional.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi BUMDes

Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa, atau disebut BUMDes, adalah sebuah badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa melalui pengelolaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan. Tujuannya adalah untuk mengelola aset, memberikan layanan jasa, serta menjalankan usaha-usaha lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2004, BUMDes adalah bentuk usaha desa yang dibuat atau didirikan oleh pemerintah desa, dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat.

Sopiah et al (2025) menyebutkan bahwa BUMDes adalah suatu bentuk usaha yang dikelola oleh warga dan pemerintah desa, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, serta didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah tersebut. Sementara itu, menurut Rohima, Mayarni, & Mashur (2024), BUMDes adalah lembaga yang bekerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi ekonomi desa, memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan seluruh warga, serta berkontribusi terhadap pendapatan desa.

Landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan BUMDes ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Tujuan dari pendirian BUMDes ini adalah

sebagai bentuk usaha desa yang bertujuan untuk menampung peningkatan pendapatan desa, baik yang berasal dari tradisi maupun aktivitas ekonomi yang dikelola masyarakat, termasuk dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, tujuan pendirian BUMDes juga adalah meningkatkan pendapatan daerah dan pedesaan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan ekonomi desa. Selain itu, pendirian BUMDes ini bertujuan untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dan menyediakan berbagai jenis usaha yang dapat meningkatkan dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat (Kurniawan, 2016).

BUMDes memainkan peran penting dalam perekonomian desa sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi lokal. Fungsi utamanya adalah mengelola berbagai potensi sumber daya desa, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, agar dapat meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat. BUMDes tidak hanya bertugas mengelola usaha, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi warga dalam berbagai kegiatan ekonomi desa. Dengan demikian, BUMDes membantu meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai program ekonomi desa yang berdampak positif pada pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi lokal. Penelitian empiris menunjukkan bahwa BUMDes secara nyata meningkatkan partisipasi masyarakat serta pendapatan desa melalui kegiatan ekonomi yang melibatkan warga secara aktif dan terencana (Ridhowati 2024).

Selain itu, peran BUMDes dalam perekonomian desa juga mencakup pengembangan infrastruktur dan layanan sosial yang mendukung berbagai kegiatan ekonomi di desa. BUMDes sering terlibat dalam penyediaan fasilitas seperti pasar desa, yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi sekaligus media untuk mendorong kemandirian masyarakat melalui peningkatan akses terhadap perdagangan lokal. Menurut kajian yang dilakukan oleh Tahada & Rahayu (2025), pengelolaan pasar desa oleh BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberi ruang bagi usaha-usaha lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian desa melalui kegiatan produksi dan distribusi yang lebih luas. BUMDes juga berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan dengan memaksimalkan potensi lokal dan meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat desa. Dalam kajian yang dilakukan oleh Suarmanayasa (2024), disebutkan bahwa BUMDes berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengurangan kemiskinan, terutama ketika dikelola secara profesional dan dengan melibatkan masyarakat sebagai pengusaha desa yang menghasilkan produk unggulan lokal. Meskipun demikian, efektivitas peran BUMDes sangat bergantung pada tata kelola yang baik, kemampuan manajerial pengelola, serta dukungan dari pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya agar dampak ekonomi yang dihasilkan dapat berkelanjutan.

BUMDes adalah sebuah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dengan tujuan mengelola potensi ekonomi lokal, seperti

pertanian, pariwisata, pengolahan hasil pertanian, atau jasa lainnya. Seperti perusahaan swasta atau koperasi, BUMDes beroperasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendapatan dari usaha yang dijalankannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar hukum bagi BUMDes untuk menjadi penggerak ekonomi desa, sehingga desa dapat mandiri tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Dalam praktiknya, BUMDes bisa berbentuk usaha seperti toko desa, pengelolaan wisata, atau penyewaan peralatan, yang tidak hanya menciptakan pekerjaan lokal tetapi juga berkontribusi pada perluasan ekonomi nasional (Rahman, 2021).

Sebagai subjek pajak, BUMDes dianggap sebagai badan usaha yang harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Semua pendapatan yang diperoleh BUMDes, baik dari penjualan barang maupun jasa, wajib dikenai pajak, yang kemudian berkontribusi pada pendapatan pajak nasional. Misalnya, jika BUMDes menjual produk pertanian yang sudah diolah, transaksi tersebut dikenai PPN, sedangkan keuntungan usaha dikenai PPh badan. Status ini menjadikan BUMDes sebagai alat fiskal penting, karena pengelolaan yang baik dapat meningkatkan pajak dari sektor pedesaan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pajak dari sektor perkotaan. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang pajak di tingkat desa sering kali

menghambat optimalisasi fungsi ini, sehingga diperlukan edukasi dan bantuan dari pihak berwenang terkait untuk memastikan kepatuhan (Wulandari & Setiawan, 2022).

2.2.2 Definisi Pengelolaan BUMDes

Secara umum, pengelolaan atau manajemen adalah proses yang terorganisir dan terencana, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya seperti manusia, uang, dan barang, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengerjakan tugas melalui orang lain dan memastikan tujuan organisasi dapat dicapai secara teratur dan terkoordinasi. Dalam arti etimologis, kata "pengelolaan" berasal dari kata to manage yang berarti mengelola dan mengatur sesuatu agar sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat bagi organisasi melalui beberapa fungsi manajemen tersebut (Wikipedia 2025).

Dalam konteks BUMDes, Nuraini & Abdullah (2024), menyatakan bahwa pengelolaan adalah kegiatan yang dirancang dan dijalankan secara terstruktur oleh pengurus BUMDes bersama pemerintah desa dan masyarakat, untuk memanfaatkan potensi ekonomi desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha yang direncanakan, di organisir, dijalankan, serta dievaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan BUMDes tidak hanya fokus pada aktivitas sehari-hari, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan para pemangku

kepentingan agar tujuan ekonomi dan sosial desa dapat tercapai secara berkelanjutan.

Sulistyowati (2024) menjabarkan dengan detail bahwa dengan penggunaan aplikasi akuntansi berbasis Excel maupun sistem digital lainnya, pengelolaan keuangan BUMDes menjadi lebih efektif, transparan, dan mudah diaudit. Penelitian ini juga menegaskan bahwa peningkatan kapasitas keuangan BUMDes harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi dan pendampingan.

2.2.3 Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip pengelolaan BUMDes atau BUMDes menurut Buku Panduan Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes yang diterbitkan oleh PKDSP Universitas Brawijaya Tahun 2007, terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu; 1. Kooperatif, 2. Partisipatif, 3. 3. Emansipatif, 4. Transparan, 5. Akuntabel, 6. Sustainabel (Suhendri et al., 2026).

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

2.2.4 Aspek-aspek Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan BUMDes merupakan proses yang mencakup berbagai aspek penting agar BUMDes dapat berjalan secara efektif, profesional, dan berkelanjutan. Keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal desa, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan yang meliputi aspek keuangan, usaha, administrasi, dan sumber daya manusia. Keempat aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

1. Pengelolaan keuangan

 Pengelolaan keuangan merupakan aspek yang sangat krusial dalam pengelolaan BUMDes, karena berkaitan langsung dengan penggunaan dana desa dan keberlangsungan usaha. Berdasarkan kajian dari Muliantari et al (2023), menyatakan pengelolaan keuangan BUMDes

adalah seluruh aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Lebih lanjut, Mulyani, & Sudirno, (2021), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes idealnya dimulai dari penyusunan anggaran tahunan, pencatatan transaksi keuangan secara rutin, hingga penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Namun, pada praktiknya, banyak BUMDes yang masih melakukan pencatatan keuangan secara sederhana, terbatas pada buku kas umum.

Wibowo, & Hapsari, (2022), menemukan bahwa lemahnya pengelolaan keuangan BUMDes umumnya disebabkan oleh rendahnya pemahaman pengurus terhadap standar akuntansi, seperti SAK EMKM, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang akuntansi. Akibatnya, laporan keuangan BUMDes sering kali belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu BUMDes dalam mengontrol arus kas, meminimalkan risiko penyalahgunaan dana, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat desa terhadap keberadaan BUMDes.

Pengelolaan Keuangan BUMDes menurut SAK ETAP. Pengelolaan keuangan BUMDes idealnya mengacu pada SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) karena BUMDes termasuk kategori entitas kecil yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Berdasarkan SAK ETAP (IAI, 2016), laporan keuangan harus memuat:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
2. Laporan Laba Rugi / Surplus Defisit
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

SAK ETAP mendorong pencatatan berbasis akrual, pengakuan pendapatan secara benar, penilaian aset berdasarkan biaya historis, serta pengungkapan memadai (full disclosure). Penerapan SAK ETAP akan membuat laporan keuangan BUMDes lebih tertib, dapat diaudit, dan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pengawasan. Hal ini sejalan dengan temuan Romadon (2020) dan Maulana (2025) yang menegaskan bahwa salah satu kelemahan utama BUMDes adalah tidak diterapkannya standar akuntansi yang benar dalam pencatatan transaksi. Pada awal 2026, sudah diarahkan oleh Pemerintah untuk menjalankan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), di mana pemerintah mendorong agar

pelaporan keuangan dapat dilakukan secara sederhana dan terbuka untuk mendorong pemasukan pajak nasional. (IAI, 2025).

2. Pengelolaan usaha BUMDes

Pengelolaan usaha BUMDes berkaitan dengan bagaimana BUMDes merencanakan, menjalankan, dan mengembangkan unit-unit usaha yang dimiliki sesuai dengan potensi desa. Ridlwan (2015), menyatakan bahwa pengelolaan usaha BUMDes harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa serta potensi ekonomi lokal agar usaha yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. pengelolaan usaha BUMDes mencakup pemilihan jenis usaha, strategi pemasaran, pengelolaan operasional, serta evaluasi kinerja usaha. Jenis usaha yang umum dijalankan BUMDes antara lain usaha simpan pinjam, perdagangan, pengelolaan air bersih, pariwisata desa, dan pengolahan hasil pertanian.

Penelitian oleh Hidayat dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa banyak BUMDes belum memiliki perencanaan usaha yang matang, seperti analisis kelayakan usaha dan analisis pasar. Akibatnya, usaha BUMDes cenderung stagnan dan tidak berkembang. Oleh karena itu, pengelolaan usaha yang baik harus didukung oleh inovasi, kemampuan membaca peluang pasar, serta evaluasi usaha secara berkala.

3. Pengelolaan Administrasi BUMDes

Pengelolaan administrasi merupakan aspek pendukung yang sangat penting dalam menciptakan tata kelola BUMDes yang tertib dan profesional. Yuliani & Setiawan (2020) menyebutkan pengelolaan administrasi BUMDes mencakup pencatatan dokumen organisasi, arsip keuangan, laporan kegiatan, serta penyusunan prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Kurniawan (2019) menyatakan bahwa pengelolaan administrasi yang baik akan memudahkan proses pengawasan, evaluasi, serta tanggung jawab BUMDes kepada pemerintah desa dan masyarakat. Administrasi juga berperan penting dalam menjaga kontinuitas pengelolaan BUMDes meskipun terjadi pergantian pengurus.

Namun, berdasarkan penelitian Mulyadi dan Fitriani (2021), masih banyak BUMDes yang belum memiliki sistem administrasi yang rapi. Dokumen penting sering kali tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan proses audit dan pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi yang lemah dapat menghambat efektivitas pengelolaan BUMDes secara keseluruhan. Dengan demikian, pengelolaan administrasi yang baik menjadi fondasi bagi terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme BUMDes.

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMDes

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan BUMDes. Menurut Maulana, (2022) SDM BUMDes mencakup pengurus, pengelola unit usaha, serta karyawan yang memiliki peran strategis dalam menjalankan seluruh aktivitas BUMDes. pengelolaan SDM BUMDes meliputi proses rekrutmen, pembagian tugas, pelatihan, serta penilaian kinerja. SDM yang kompeten dan memiliki komitmen tinggi akan mampu mengelola keuangan, usaha, serta administrasi BUMDes secara lebih profesional.

Penelitian oleh Sari dan Nugraha (2022) menunjukkan bahwa rendahnya kualitas SDM menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan BUMDes. Banyak pengurus BUMDes yang merangkap jabatan dan belum memiliki keahlian khusus, sehingga kinerja BUMDes menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan dan pendampingan dari pemerintah daerah maupun pihak terkait. Pengelolaan SDM yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi BUMDes serta mendukung keberlanjutan usaha desa dalam jangka panjang.

2.2.5 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Undang- Undang KUP No. 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan kajian dari Lubis (2025) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan menjadi sumber pendapatan terbesar Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan lainnya. Pajak adalah hal yang harus ada dalam kehidupan masyarakat, di mana semua lapisan masyarakat wajib memberikan kontribusi berupa iuran kepada negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berlaku (Ariffin & Sitabuana 2022).

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan ke negara, yang dipaksakan lewat undang-undang tanpa imbalan langsung, dan uangnya dipakai untuk kemakmuran rakyat. Ini jadi sumber pendapatan terbesar negara, yang bantu bayar infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan lain. Semua orang wajib ikut, sesuai UUD RI, karena pajak penting buat kehidupan masyarakat dan pembangunan negara.

2.2.5.1 Sebagai anggaran atau penerimaan (budgeter)

Ariffin dan Sitabuana (2022) menyebutkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber uang yang digunakan pemerintah untuk mendanai berbagai pengeluaran. Penerimaan dari pajak ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri APBN. Dalam konteks Bumdes,

pajak atau retribusi yang dikelola oleh Bumdes juga menjadi sumber uang utama untuk anggaran desa. Misalnya, pendapatan dari retribusi pasar desa atau pungutan atas usaha Bumdes, seperti sewa tanah atau jasa pengolahan sampah, digunakan untuk mendanai berbagai program desa, seperti pembangunan jalan, bantuan sosial, atau pengembangan usaha lokal.

2.2.5.2 Sebagai mengatur (regulerend)

Pajak digunakan sebagai cara untuk mengatur dan menerapkan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik (Ariffin & Sitabuana 2022). Dalam hal BUMDes, fungsi ini terwujud melalui pungutan atau retribusi yang dikelola oleh Bumdes sebagai alat untuk mengatur kebijakan desa di berbagai bidang tersebut. Contohnya, Bumdes bisa memungut dana yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, seperti mengatur bagaimana pendapatan didistribusikan untuk mendukung program sosial, seperti bantuan bagi keluarga yang kurang mampu. Selain itu, Bumdes juga bisa mendorong investasi di bidang ekonomi desa, atau bahkan berpengaruh pada dinamika politik lokal dengan cara mengalokasikan dana secara adil dan transparan. Dengan demikian, Bumdes membantu desa dalam menerapkan kebijakan yang seimbang, memastikan

kesejahteraan masyarakat, serta mencegah terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi di tingkat desa.

2.2.6 Jenis-Jenis Pajak BUMDes

2.2.6.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima oleh pegawai atau pekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21. Tarif PPh 21 bersifat progresif, mulai dari 5% untuk penghasilan hingga Rp50 juta per tahun, hingga 35% untuk penghasilan di atas Rp500 juta, dengan potongan dilakukan oleh pemberi kerja. Kaitannya dengan BUMDes, sebagai badan usaha desa, BUMDes wajib memotong dan menyetorkan PPh 21 dari gaji karyawan atau pegawai yang bekerja di entitas tersebut, memastikan kepatuhan perpajakan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. Direktorat Jenderal Pajak, (2022)

Nugrahaningsih, et.al (2023) menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan seperti upah, honorarium, tunjangan, dan gaji yang diterima atau diperoleh seseorang dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pajak ini harus dibayar rutin setiap bulan. Dalam konteks BUMDes, PPh Pasal 21 berhubungan

dengan gaji karyawan. BUMDes wajib mengambil pajak dari pihak lain, termasuk pajak penghasilan Pasal 21. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan jika gaji karyawan sama dengan atau lebih besar dari Rp4,5 juta. Jika gajinya kurang dari jumlah tersebut, maka tidak perlu dipotong pajak.

2.2.6.2 Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lain yang bersifat berkesinambungan dari pihak lain, seperti jasa konsultasi atau manajemen.

Nugrahaningsih, et.al (2023) Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan tertentu selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), PPh Pasal 23 muncul kaitannya ketika BUMDes melakukan transaksi yang melibatkan objek pajak seperti dividen, bunga bank, royalti, atau, yang lebih umum dalam kegiatan usaha, jasa seperti katering, sewa mobil, atau sewa rumah dari pihak ketiga. Subjek pajak BUMDes yang melakukan transaksi jasa atau modal ini wajib melakukan pemotongan atau pemungutan PPh 23, di mana tarif yang dikenakan adalah 2% jika pihak yang

bertransaksi memiliki NPWP, dan 4% jika belum memiliki NPWP

2.2.6.3 Pajak Penghasilan final pada BUMDes

a. PPh Final UMKM (Tarif 0,5%)

Selain dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara umum, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dapat memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan Final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5%. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dapat dikenakan pajak bersifat final.

BUMDes dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% apabila memiliki omzet atau peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Perhitungan pajak dilakukan dengan mengalikan omzet dengan tarif 0,5%, dan pajak tersebut disetorkan secara berkala setiap bulan.

Penggunaan tarif PPh Final UMKM ini bersifat sementara, di mana BUMDes hanya dapat memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu, yaitu selama 4 tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, BUMDes wajib mengikuti ketentuan perpajakan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. PPh Final Pasal 4 Ayat (2)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Final Pasal 4 Ayat (2) merupakan pajak penghasilan yang dikenakan secara final atas jenis penghasilan tertentu, seperti jasa konstruksi, persewaan tanah dan/atau bangunan, serta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini bersifat final, yang berarti pelunasannya dilakukan pada saat pemotongan atau pembayaran dan tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak tahunan.

Nugrahaningsih et al. menyatakan bahwa PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yang berarti pelunasannya dilakukan saat pemotongan atau pembayaran dan tidak dapat dikreditkan pada perhitungan pajak tahunan. Bagi BUMDes, PPh Final Pasal 4 Ayat (2) relevan karena beberapa unit usaha yang dijalankan, seperti penyewaan aset desa atau bangunan, termasuk dalam objek pajak final. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017, tarif PPh Final atas sewa tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Oleh karena itu, BUMDes yang memiliki unit usaha tersebut wajib menyetorkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

PPh Final ini memiliki karakteristik utama yaitu sederhana dalam perhitungan dan tidak memerlukan

rekonsiliasi dalam laporan pajak tahunan, sehingga memudahkan BUMDes dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.2.6.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, yang dikenakan pada setiap tahap produksi atau distribusi dengan mekanisme pemungutan oleh pengusaha kena pajak (PKP).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dari kegiatan penjualan dan pembelian barang oleh badan usaha . PPN dibebankan pada transaksi jual beli bagi Wajib Pajak Badan atas proses produksi dan penyaluran barang. Dalam konteks BUMDes, PPN berlaku jika BUMDes tersebut telah disahkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dipungut oleh pengusaha yang akan memungut, menyetor, dan melaporkan kepada pemerintah, sehingga PPN bukanlah pajak yang dikenakan langsung kepada PKP. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Pajak ini menjadi sumber pendapatan asli daerah dan jenis serta tarifnya ditetapkan oleh Peraturan Daerah setempat sesuai ruang lingkup UU PDRD.

Contoh pajak daerah mencakup pajak reklame, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain, dengan tarif yang berbeda antar daerah namun dalam batas maksimum UU PDRD. BUMDes yang memiliki objek pajak daerah (mis. kendaraan operasional atau bangunan komersial yang menjadi objek pajak reklame) wajib memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Daerah sesuai peraturan daerah setempat

2.2.6.5 Retribusi

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah atas jasa layanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu/badan, diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Retribusi bersifat sebagai imbalan atas layanan seperti izin usaha, parkir, tera/tera ulang, dan jasa pemerintahan lainnya.

Tarif retribusi ditetapkan oleh Peraturan Daerah sesuai jenis layanan yang disediakan dan dapat berbeda setiap daerah. Dalam konteks BUMDes, jika BUMDes memperoleh layanan yang dikenai retribusi, BUMDes harus membayar retribusi sesuai tarif yang ditetapkan pemerintah daerah

2.2.7 Definisi Peningkatan pajak

Berdasarkan kajian dari Mahdavi & Prichard (2020), peningkatan pajak (tax increase) adalah kebijakan fiskal yang

dilakukan pemerintah dengan cara menaikkan besarnya pajak atau memperluas jumlah orang yang wajib membayar pajak, agar pendapatan negara menjadi lebih besar. Dalam sistem ekonomi negara, pemerintah memperkenalkan peningkatan pajak bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk mengatasi ketidakseimbangan anggaran serta mengubah cara pengelolaan keuangan agar lebih bertahan lama. Aribowo et.al (2023), menyatakan bahwa peningkatan penerimaan pajak adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh otoritas perpajakan (misalnya Direktorat Jenderal Pajak atau unit pemungut pajak daerah) untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan melalui strategi, perencanaan, dan kebijakan yang efektif. Menurut Hariani & Seventeen (2025), peningkatan pajak adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui penguatan basis pajak, perluasan objek pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Secara luas, peningkatan pajak tidak hanya berarti kenaikan tarif, tetapi juga mencakup penambahan wajib pajak baru, penertiban objek usaha, dan penguatan sistem administrasi perpajakan agar penerimaan pajak lebih optimal.Indikator peningkatan pajak.

Dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kenaikan pajak diartikan sebagai langkah mengintegrasikan BUMDes ke dalam sistem perpajakan resmi sebagai wajib pajak yang taat aturan, sehingga kontribusi BUMDes terhadap

penerimaan pajak terus bertambah. Seperti yang dikemukakan oleh Mahdavi & Prichard (2020), Aribowo et al. (2023), serta Hariani & Seventeen (2025), peningkatan pajak di BUMDes bisa dilihat dari beberapa indikator. Pertama, ada peningkatan jumlah BUMDes dan unit usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak. Kedua, BUMDes lebih mematuhi aturan dalam melaporkan dan membayar pajak. Ketiga, pendapatan pajak yang diterima semakin meningkat karena aktivitas usaha BUMDes. Keempat, sistem administrasi perpajakan di BUMDes semakin rapi dan tertib. Hal ini didukung oleh Nurhayati et.al., 2023) yang menunjukkan bahwa karena BUMDes adalah badan usaha di tingkat desa, maka BUMDes memiliki peluang besar menjadi objek pajak baru, terutama dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Final UMKM, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika BUMDes sudah diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan itu, pengelolaan BUMDes yang profesional dan patuh terhadap peraturan pajak dapat menjadi alat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak di tingkat nasional maupun daerah.

2.2.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

1. Kepatuhan wajib pajak

 Kepatuhan wajib pajak berarti siap dan bersedia memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan yang baik akan meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat stabilitas ekonomi,

(Harahap, et.al 2024). Rahayu (2017) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa didorong atau dipaksa oleh pihak lain. Selanjutnya, Siahaan (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya tentang membayar pajak, tetapi juga meliputi ketepatan waktu dalam melaporkan pajak, kejujuran dalam menghitung pajak, serta pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Secara berkaitan, Hermawan dkk. (2021) mengatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti pengetahuan dan kesadaran tentang perpajakan, serta faktor-faktor eksternal seperti kualitas pelayanan dan sistem administrasi perpajakan.

Berdasarkan teori kewajiban pajak, pengelolaan yang baik dan profesional dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran pajak dari para pengelola dan pelaku usaha desa melalui pencatatan keuangan yang rapi, usaha yang transparan, serta kebiasaan administrasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pengelolaan BUMDes yang teratur juga membuat proses pelayanan perpajakan lebih mudah, baik dalam melaporkan maupun membayar pajak, sehingga mengurangi kesalahan dan pelanggaran aturan. Dengan meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan mutu pelayanan tersebut,

kepatuhan wajib pajak lokal di lingkungan desa semakin baik, sehingga pada akhirnya membantu meningkatkan penerimaan pajak di seluruh negeri.

2. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu hal penting yang berdampak pada kenaikan peningkatan pajak (Gunawan, 2024). Semakin ekonomi suatu daerah berkembang, semakin tinggi pula aktivitas pembuatan, penggunaan, dan penyebaran barang serta jasa di wilayah tersebut. Situasi ini membuat jumlah objek pajak semakin bertambah dan meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ini sesuai dengan penelitian Fitri, et.al (2020) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak positif pada penerimaan pajak. Hal ini terjadi karena peningkatan pendapatan masyarakat dan para pelaku usaha akan memperluas sumber pajak dan meningkatkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

BUMDes berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dengan mengelola usaha desa yang menghasilkan keuntungan. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Gufron tahun 2024 menunjukkan bahwa adanya BUMDes serta cara mengolahnya memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Pertumbuhan ekonomi yang berasal dari kegiatan BUMDes tidak hanya meningkatkan

penghasilan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi juga mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Hal ini bisa terjadi langsung karena kewajiban pajak dari BUMDes, atau tidak langsung karena meningkatnya aktivitas ekonomi di desa. Dengan demikian, pengelolaan BUMDes yang baik dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak nasional dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa.

3. Administrasi perpajakan

Sutapa, et.al (2025) mengatakan bahwa administrasi perpajakan secara umum merujuk pada berbagai proses, kegiatan, dan sistem yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, juga mencakup proses yang dilakukan oleh otoritas pajak, yaitu pemerintah, dalam mengumpulkan dan mengelola pajak. Administrasi perpajakan yang modern mencakup proses mendaftarkan wajib pajak, mencatat setiap transaksi, membuat laporan, menghitung pajak, melakukan pembayaran, serta memberikan pengawasan dan pelayanan perpajakan secara efektif. Efektivitas sistem administrasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak; jika sistem tersebut dianggap mudah digunakan, transparan, dan efisien, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan

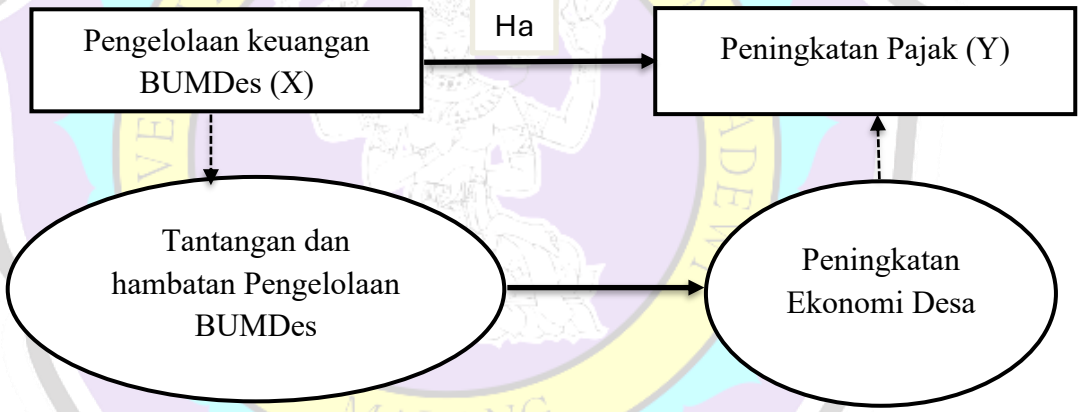
penerimaan pajak negara. Penelitian Supriatiningsih (2023) menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan dan sikap wajib pajak mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Artinya, sistem administrasi yang baik membuat wajib pajak lebih siap dan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Penelitian lain juga mendukung hasil ini dengan menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berdampak positif terhadap ketaatan wajib pajak. Sebagai contoh, dalam studi yang dilakukan oleh Oktari dan Yulita pada tahun 2025, ditemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berdampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bogor. Hal ini terjadi karena sistem yang lebih efisien membantu wajib pajak dalam memenuhi tugas pelaporan dan pembayaran pajak mereka dengan lebih mudah. Selain itu, penelitian Darmawan (2023) juga menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan aplikasi e-tax berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena sistem tersebut memudahkan tugas administrasi dan pencatatan wajib pajak, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.

Teori di atas bisa dipakai untuk memperkuat gagasan bahwa sistem administrasi perpajakan yang baik merupakan salah satu cara penting dalam meningkatkan pendapatan pajak. Pengelolaan BUMDes yang dilakukan dengan baik, seperti mencatat transaksi keuangan secara rapi serta melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu, akan membantu membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien. Administrasi perpajakan yang baik akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak BUMDes sebagai badan usaha. Kepatuhan pajak yang baik pada akhirnya akan membantu meningkatkan pemasukan pajak secara lebih besar di seluruh negara.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah pemahaman yang paling mendasar yang mendukung pemahaman selanjutnya. Kerangka berpikir adalah pola pikir yang diterapkan untuk mendapatkan gambaran/fokus perhatian sebuah penelitian (Soeharso, 2023:40). Creswell (2018) menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah struktur yang mendasari teori dan konsep utama dalam penelitian, yang berfungsi untuk memandu penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: penelitian (2026)

Dari gambar 2.2 di atas peneliti ingin mengetahui pengaruh pengelolaan BUMDES (X) terhadap peningkatan pajak (Y). Peneliti akan memperkuat pola pengaruh pengelolaan keuangan BUMDes terhadap peningkatan pajak.

2.4 Hipotesis

Ha: Diduga Pengelolaan BUMDes akan berpengaruh terhadap kenaikan pajak.

Selain itu, peneliti akan mengkaji lebih dalam tantangan dan hambatan dalam pengelolaan BUMDes khususnya administrasi, usaha BUMDes, SDM dan elemen lainnya yang mendorong adanya peningkatan ekonomi desa. Dengan mengulik lebih dalam fenomena tersebut, peneliti akan memetakan BUMDES di beberapa provinsi apakah sudah menciptakan kondisi ekonomi yang bertumbuh di desa tersebut atau tidak.